

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
PT VICTORIA INSURANCE TBK
KAMIS, 17 APRIL 2025

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 12 ayat 30 anggaran dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Korum Rapat
 - Untuk agenda acara keseluruhan Rapat, Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2025.
7. Tata cara untuk mengajukan Pertanyaan atau Pendapat
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan dan menulis pertanyaan menggunakan form pertanyaan yang diberikan ketika registrasi. Pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara singkat dan jelas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya secara tertulis melalui fasilitas (fitur) "chat" dan wajib menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara singkat dan jelas.

- c. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham baik melalui email, melalui fitur chat pada layar e-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI secara elektronik ataupun secara tertulis dengan menggunakan form pertanyaan yang diberikan, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- d. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara rapat.

8. Hak Suara

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2025 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- d. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui E-Proxy atau secara elektronik pada saat pemungutan suara per mata acara Rapat berlangsung melalui E-Voting pada layar e-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI dalam waktu 1 (satu) menit.

Sedangkan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Bagi mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara yang telah diisi kepada petugas Rapat.
- Bagi mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kertas suara yang telah diisi kepada petugas Rapat.
- Bagi mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap mengeluarkan suara setuju yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara setuju.

victoria insurance

- b. Berdasarkan Ketentuan Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika :
- Untuk agenda acara keseluruhan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
11. Kepada Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya dan Tamu undangan untuk Laporan Tahunan Perseroan dapat di scan pada barcode yang terlampir pada lembar Tata Tertib ini atau dapat di unduh pada website kami www.victoriainsurance.co.id.
12. Hal – hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pemimpin Rapat.

Jakarta, 17 April 2025

PT VICTORIA INSURANCE TBK

Direksi



LAPORAN TAHUNAN PT VICTORIA INSURANCE, Tbk